



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 8, Jakarta Pusat 10110  
Telepon (021) 3846391 Fax : (021) 3849422, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

---

**SIMPULAN SEMENTARA HASIL PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
PADA  
DPMPTSP**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**A. Hasil Pemeriksaan**

Berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan selama 10 hari dari tanggal 15 s.d 24 Juni 2023, tim telah melakukan pengawasan dan terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian antara lain:

**1. Penelaahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan pada tingkat Pengguna barang belum dilakukan**

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan dokumen awal yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan digunakan OPD untuk menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga sangat diperlukan baik pengadaan maupun pemeliharaan pada tingkat pengguna barang perlu dilakukan penelaahan yang dituangkan dalam sebuah dokumen hasil penelaahan yang didalamnya memuat program kegiatan, data daftar kondisi barang, dimana rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang yang disetujui merupakan kebutuhan dalam menunjang tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Badan Keuangan Daerah terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) diketahui OPD dalam mengusulkan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan yang telah disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku Penatausahaan Barang namun tidak dilakukan tahapan penelaahan dari Pengguna Barang dimana hal ini perlu dilakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dituang dalam dokumen hasil penelaahan. Hal ini dapat diketahui bahwa setelah dilakukan diskusi dan pengawasan secara sampling dari 6 (enam) OPD pada Pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung yaitu Badan Keuangan Daerah, Biro Umum, Sekretariat DPRD, DPMPTSP, Satpol PP dan DP3ACSKB bahwa sampai ditetapkannya RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan sesuai dengan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

**HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA  
PADA  
DPMPTSP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2023**

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/62/BAKUDA/2022 tanggal 20 Juni 2022 belum terdapat hasil penelaahannya

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) huruf a, pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf a, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1) dan (2), pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 30 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan (2), pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa:

- a. Pasal 12      ayat (1)                : Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.  
                              ayat (2)                : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota  
                              ayat (3) huruf a       : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya
- b. Pasal 13      ayat (1)                : Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang  
                              ayat (2)                : Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang
- c. Pasal 14      ayat (1)                : Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  
                              ayat (2)                : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang  
                              ayat (3)                : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada



- ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang
- ayat (4) huruf a : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang
- d. Pasal 27      ayat (1)      : Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya
- ayat (2)      : Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei
- e.    Pasal 28      ayat (1)      : Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- ayat (2)      : Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.
- f.    Pasal 29      ayat (1)      : Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

- ayat (2) : Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- g. Pasal 30 ayat (1) : Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- ayat (2) : Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
- h. Pasal 31 ayat (1) : Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- i. Pasal 32 ayat (1) : Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- ayat (2) : Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

- j. Pasal 33 ayat (1) : Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- ayat (2) : Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- ayat (3) : Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.
- k. Pasal 36 ayat (1) : Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
- ayat (2) : Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- ayat (3) : Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat: a. nama Kuasa Pengguna Barang; b. nama Pengguna Barang; c. nama barang yang dipelihara; d. usulan kebutuhan pemeliharaan; e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui



Hal ini disebabkan kekurangcermatan para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengusulkan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan tidak dilakukan penelaahan terlebih dahulu.

Akibatnya usulan RKBMD pengadaan maupun pemeliharaan dari pengguna barang tidak diyakini kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing OPD.

Komentar Pejabat.....

Disarankan kepada PJ Gubernur agar memerintahkan secara tertulis Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang untuk memerintahkan secara tertulis para Kepala OPD selaku Pengguna Barang agar melakukan penelaahan RKBMD, serta menyusun dokumen hasil penelaahan RKBMD sesuai dengan ketentuan sebelum disampaikan ke Pengelola Barang.

## 2. RKBMD belum menjadi Pedoman Penyusunan RKA yang berpotensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp296.554.200,00.

Pelaksanaan penyusunan usulan RKBMD merupakan Langkah awal pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan tahun 2023, dimana hasil Penetapan RKBMD tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) OPD yang akan berhubungan langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Badan Keuangan Daerah terdapat ketidaksesuaian antara penetapan RKBMD Pemeliharaan dengan RKA sebesar Rp247.659.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Ketidakesuaian antara RKBMD Pemeliharaan dengan RKA

No	Nama OPD	Daftar BMD					Selisih
		Sesuai RKA				Jumlah Sesuai RKBMD	
		Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Total		
(a)	(d)	(e)	(f)	$g = (e) \times (f)$	(h)	$i = (e) - (h) \times (f)$	
1	DPMPTSP	Halaman Gedung / Kantor	11575	11.000	127.325.000	0	127.325.000
		Pengecatan tembok Seluas/sedada	1000	72.674	72.674.000	0	72.674.000
		AC	37	610.000	22.570.000	35	1.220.000
		Alat Kantor Komputer Unit	43	730.000	31.390.000	0	31.390.000
		Kendaraan Dinas Roda 2	3	250.000	750.000	2	250.000
		Jasa Service/ Ganti oleh Roda 4 ops	2	5.000.000	10.000.000	1	5.000.000
		Jasa Service/ Ganti oleh Roda 4 esl II	2	7.650.000	15.300.000	1	7.650.000
		Kendaraan Dinas Pejabat Esl II (Aki)	2	2.150.000	4.300.000	1	2.150.000
TOTAL							247.659.000

Disamping itu terdapat Ketidakesuaian antara RKBMD Pengadaan dengan RKA sebesar Rp48.895.200,00 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

## Ketidaksesuaian RKBMD Pengadaan dengan RKA

No	Nama OPD	Daftar BMD					Selisih	
		Sesuai Usulan RKBMD	Sesuai RKA			Jumlah Sesuai RKBMD		
			Uraian	Jumlah	Harga Satuan			Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$f = (d) \times (e)$	(g)	$h = (d) - (g) \times (e)$
1	DPMTSP	Sofa	Sofa	4	23.747.400	94.989.600	3	23.747.400
			Monitor LED 24 Inch	8	2.968.500	23.748.000	0	23.748.000
			Sony Headphone MDR	2	699.900	1.399.800	0	1.399.800
TOTAL								48.895.200

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa:

1) Pasal 18

- Ayat (1) : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- Ayat (2) : Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- Ayat (3) : Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

2) Pasal 19

- Ayat (1) : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.
- Ayat (2) : Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.



- 3) Pasal 24: RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- b. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Gubernur 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan: Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan dibidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Hal ini disebabkan:

- a. Lemahnya pengendalian Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam penatausahaan BMD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Lemahnya pengendalian Kepala Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terkait penyusunan perencanaan dan anggaran yang belum seluruhnya mempedomani RKBMD;
- c. Kekurangcermatannya pengguna barang yang tidak melakukan penelitian/penelaahan RKBMD yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil pengadaan dan kondisi riil BMD dalam penyusunan RKBMD pemeliharaan;

Akibatnya belanja pengadaan dan pemeliharaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang telah direncanakan dalam RKBMD, dan berpotensi adanya belanja yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp296.554.200,00.

Komentar Pejabat.....

Disarankan kepada Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar lebih meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi bawahannya;
- b. Memerintahkan secara tertulis kepala Badan Keuangan Daerah atas lemahnya pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, serta tidak mengalokasikan anggaran atas belanja pengadaan dan pemeliharaan yang tidak sesuai RKBMD.

- c. Memerintahkan secara tertulis Kepala DPMPTSP untuk tidak merealisasikan belanja pengadaan dan belanja pemeliharaan yang tidak sesuai RKBMD.

Pangkal Pinang, 22 Juni 2023

Supervisor,



Desi Riastuti, S.Sos, M.Si

Catatan :

Mohon untuk setiap hasil pemeriksaan diberikan jawaban langsung pada lembaran yang tersedia atau pada lembar tersendiri dan jika hasil pemeriksaan tidak sesuai mohon disertai data pendukung